



## BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 24 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu menetapkan Tata Cara Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

P

5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 15 );
17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 68 );





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PRHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batubara;
9. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.



BAB II  
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak.

Pasal 3

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Marmer) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( Batu Gunung, Limbah Marmer, Sirtu, Pasir, Kerikil, Pasir Timbunan, Tanah Timbunan, Batu Kali, Batu Sungai, Batu Pecah, Stenslag, Cipping, Batu Abu, Batu Gamping, Batu Kapur, Clay/Tanah Liat, Pasir Kuarsa) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua  
Nilai Pasar

Pasal 5

Nilai pasar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga  
Perhitungan Besaran Pajak  
Pasal 6

Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Nilai Pasar atau Harga Standar Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Sekda	
Asisten	<i>ce</i>
Kadis	<i>ce</i>
Kabid/Sekretaris	<i>ce</i>

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 1 Maret 2013

*ce*

**BUPATI MAROS,**

*[Signature]*  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 1 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**


*[Signature]*

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR : 24






LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 24 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 1 MARET 2013  
 TENTANG :TATA CARA PERHITUNGAN  
 PAJAK MINERAL BUKAN  
 LOGAM DAN BATUAN

NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR JENIS  
 BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Nilai Pasar/ Harga Standar	Pajak 20%	Ket
1	Batu Gunung dan Limbah Marmer	Rp. 20.000/ M <sup>3</sup>	4.000/ M <sup>3</sup> ✓	
2	Sirtu	Rp. 22.000/ M <sup>3</sup>	4.400/ M <sup>3</sup> ✓	
3	Pasir	Rp. 20.000/ M <sup>3</sup>	4.000/ M <sup>3</sup> ✓	
4	Kerikil	Rp. 27.000/ M <sup>3</sup>	5.400/ M <sup>3</sup> ✓	
5	Pasir Timbunan	Rp. 20.000/ M <sup>3</sup>	4.000/ M <sup>3</sup> ✓	
6	Tanah Timbunan	Rp. 15.000/ M <sup>3</sup>	3.000/ M <sup>3</sup> ✓	
7	Batu Kali, Batu Sungai	Rp. 20.000/ M <sup>3</sup>	4.000/ M <sup>3</sup> ✓	
8	Batu Pecah, Stenslag, Cipping & Batu Abu	Rp. 40.000/ M <sup>3</sup>	8.000/ M <sup>3</sup> ✓	
9	Batu Gamping	Rp. 16.750/ Ton	3.350/Ton	
10	Batu Kapur	Rp. 16.750/ Ton	3.350/Ton	
11	Clay/Tanah Liat	Rp. 17.500/ Ton	3.500/ Ton	
12	Pasir Kuarsa	Rp. 22.250/ Ton	5.000/Ton ✓	
13	Marmer	Rp. 800.000/M <sup>3</sup>	200.000/M <sup>3</sup>	25%

PARAF	
Sekda	
Asisten	<i>de</i>
Kadis	<i>de</i>
Kabid/Sekretaris	<i>pr</i>

*de*  
 BUPATI MAROS,  
  
 Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

*de*